



P U T U S A N
Nomor 159/PID/2008/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUKMAN SY;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 24 Maret 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Narinda No.71 Samarinda ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi perkara Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 408/Pid.B/2007/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dalam perkara ini harus dibaca bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 atau kedua pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan semestinya dakwaan tidak disusun secara subsidairitas melainkan alternatif yaitu ke satu pasal 2 ayat 1 atau kedua pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan peradilan tingkat pertama pada halaman 73 sampai dengan halaman 81 alinea pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah panitia pengadaan barang yang melaksanakan proyek pengadaan barang dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjachranie Samarinda dengan metode penunjukkan langsung adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa sebelum ada penentuan metode apa yang digunakan dalam pengadaan alat catheterisasi jantung yang diikuti oleh PHILLIPS, GF dan SIEMENS, hal ini menunjukkan bahwa alat catheterisasi jantung berupa alat ANGIOGRAPHY maupun ECHORCHARDIORAPHY bukanlah barang yang bersifat khusus/spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan atau pemegang hak paten, sehingga hal tersebut tidak masuk criteria sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2)c jo Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A200 No. S-2262/D.2/05/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka proses pengadaan alat catheterisasi jantung pada RSUD Daerah A. Wahab Sjachranie Samarinda, yang dilakukan melalui metode penunjukkan langsung adalah jelas bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi pemerintah beserta petunjuk pelaksanaannya di samping itu terdapat fakta bahwa dr. AWANG JOENANI bin AWANG ABDOEL sebagai Direktur RSUD Daerah A. Wahab sjachranie sebagai atasan langsung dari saksi NURDIN, S.Pd dan terdakwa I. NUKMAN SY dan terdakwa II MARSONO, M.Kes ikut terlibat dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam menentukan proses pengadaan alat catheterisasi jantung yang mana kemudian di gunakan metode penunjukkan langsung;

Menimbang, bahwa sebagai akibat digunakannya metode penunjukkan langsung maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp.2.062.315.549.47,- (dua milyar enam puluh dua juta tiga lima belas ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah empat puluh tujuh sen) tetapi selama persidangan tidak ditemukan bukti kalau ada aliran dana kepada terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa kekayaan terdakwa tidak bertambah ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan dengan adanya kemahalan dalam pembelian alat catheterisasi jantung sebesar Rp.2.062.315.549.47,- (dua milyar enam puluh dua juta tiga lima belas ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah empat puluh tujuh sen) maka itu merupakan kerugian Negara, sebab apabila digunakan metode lelang maka kemahalan harga/biaya dalam pengadaan alat tersebut dapat dihindari;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa akan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Agustus 2008 No. 408/Pid.B/2007/PN.Smda harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sependapat dengan uraian pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Agustus 2008 No. 408/Pid.B/2007/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa I. NUKMAN SY, terdakwa II MARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama ;



- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan ;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat bnding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Pebruari 2009** oleh kami **Ny.Hj. NURTINI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.** dan **SAFRULLAH SOEMAR, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **159/PID/2008/PT.KT.SMDA.** tanggal **27 Nopember 2008** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN , S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS,

Ny.Hj. NURTINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

H. WAHYONO. S.H., M.Hum.

SAFRULLAH SOEMAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.